

TUGAS POLRI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Mayor Polisi Drs. Untung S. Rajab SH.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Demikian bunyi alinea kesatu pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ada tiga alinea lagi dalam pembukaan UUD RI 1945 yang menjiwai isi 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 aturan tambahan dalam batang tubuh UUD RI 1945.

Sebagai hukum dasar, UUD RI 1945 merupakan sumber hukum dari setiap produk hukum dan bahkan setiap tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber padanya yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD RI 1945.

Hak dan kewajiban warga negara/penduduk/masyarakat diatur dalam UUD RI 1945 pada pasal-pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD RI 1945.

Jelasnya secara yuridis formal hak asasi manusia telah diakui sejak Republik Indonesia berdiri. Bahkan Presiden RI, melalui kewenangannya sesuai pasal 4 (1) UUD RI 1945 telah mengeluarkan Keppres No. 50 Th. 1993 Tgl. 7 Juni 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pertimbangan Keppres No. 50 Th. 1993 disebutkan antara lain:

a. Bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan YME yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan,

maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia.

b. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar bangsa, menghormati piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

c. Bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan.

d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kegiatan Komisi Nasional HAM antara lain memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan HAM.

TUGAS POLRI

Tugas dan kewenangan Polri sebagai alat negara penegak hukum diatur dalam UU No. 13 Th. 1961 dan UU No. 8 Th. 1981, serta UU No. 20 Th. 1982.

Dalam UU No. 13 Th. 1961 secara jelas disebutkan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi Rakyat dan hukum negara (pasal 1 ayat 2). Pasal 13 UU No. 13 Th. 1961,

mengatur kewenangan Polri yang sebagian berbenturan dengan HAM, namun dalam pasal tersebut di atas secara harfiah masih disebutkan agar penggunaan wewenang tersebut senantiasa mengindahkan norma-norma ke-

agama, peri-kemanusiaan, kesopanan dan kesucian. Tugas Polri dalam UU No. 20 Th. 1982 tercantum pada pasal 30 ayat 4.

Sekarang permasalahannya adalah bagaimana Polri melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan kewenangannya namun dapat diterima oleh masyarakat. Jawabnya tentu tidak sederhana, karena dapat menyangkut beberapa aspek.

Pertama, anggota Polri harus memahami tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam perundang-undangan dan ketentuan lain seperti Juklak, Juknis dan lain-lain. Demikian juga anggota Polri harus memahami norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Sehingga dalam menggunakan kewenangannya dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Kedua, masyarakat harus melek hukum bahwa sebagian haknya telah diberikan kepada negara untuk mengatur dirinya. Aturan

tersebut berupa rambu-rambu yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Apabila masyarakat melanggar rambu-rambu berupa perundang-undangan maka ia akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, antara lain Polri.

Dua kepentingan inilah memerlukan keseimbangan, apabila terjadi ketidakseimbangan, maka terjadilah permasalahan tersebut di atas. Keseimbangan yang diharapkan adalah, Polri melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar dan apik. Sedangkan masyarakat dapat menerima tindakan Polri sebagai alat negara penegak hukum.

Dengan demikian tidak akan diketemukan lagi penangkapan tanpa surat perintah, atau pemeriksaan terhadap tersangka disertai penganiayaan. Walhasil masyarakat merasa puas mendapat pelayanan dari Polri.

Bagaimana menciptakan keseimbangan inilah tantangan kita sebagai insan Polri.

Tuhan telah menciptakan sayap bagi rohmu agar dapat terbang di angkasa Cinta dan Kebebasan. Sungguh sayang jika sayap itu kautanggalkan, sehingga rohmu merangkak seperti kytu di tanah.

✱

Hendak mendekati Tuhan ? Dekatilah rakyat.

✱

Jauhkan aku dari manusia yang berkata, "Akulah lilin yang menerangi manusia dalam menempuh perjalanannya"; tapi dekatkan aku pada manusia yang mencari jalannya di bawah cahaya kemanusiaan.

Gibran K. Gibran